



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 180 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BADUNG NOMOR 81 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN BADUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, perlu membentuk satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada tingkat Kantor kementerian Agama Kabupaten Badung;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Agama Pusat.
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG NOMOR 81 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG.

- KESATU** : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat Satgas SPIP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung yang terdiri atas :
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Anggota;
 - d. Pemilik Risiko;
 - e. Koordinator;
 - f. Sekretariat.
- KEDUA** : Satgas SPIP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Penanggung Jawab :
Penanggung jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung;
 2. Ketua :
 - a. Membantu Penanggung Jawab dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP;
 - b. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
 - c. Membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
 - d. Melakukan Identifikasi Risiko Tingkat Kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
 - e. Menetapkan kebijakan pengendalian atas resiko teridentifikasi tingkat kegiatan;
 - f. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kegiatan;
 - g. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
 - h. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kab/Kota terkait kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Ortala paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun berjalan.
 3. Anggota :
Anggota bertugas :
 - a. Melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Kankemenag Kabupaten Badung secara efektif dan bertanggung jawab;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-masing;
 - c. Memberikan informasi kepada ketua terkait penyelenggaraan SPIP; dan
 - d. Memberikan saran dan masukan kepada ketua dalam setiap pelaksanaan SPIP.
 4. Pemilik Risiko :
Pemilik Risiko bertugas :
 - a. Memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
 - b. Melaksanakan idenifikasi rasio tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA);
 - c. Menetapkan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;
 - d. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggungjawab kegiatan;
 - e. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
 - f. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya masing-masing kepada ketua secara periodik.
 5. Koordinator :
Kordinator bertugas :
 - a. Menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten Badung;
 - b. Menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
 - c. Menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan

- pengendalian;
- d. Menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan)
 - e. Menyusun bahan kebijakan pengendalian atas resiko teridentifikasi tingkat kegiatan;
 - f. Menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;
 - g. Menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
 - h. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten Badung.
6. Administrator :
- Administrator bertugas :
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten Badung;
 - b. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
 - c. Menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian pada Kankemenag Kabupaten Badung;
 - d. Menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
 - e. Menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan /kegiatan;
 - g. Menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
 - h. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten Badung.
7. Sekretariat :
- Sekretariat bertugas :
- a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten Badung;
 - b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
 - c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian Kankemenag Kabupaten Badung;
 - d. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
 - e. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi tingkat kegiatan;
 - f. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;
 - g. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
 - h. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten Badung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal, 31 Mei 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BADUNG



I KOMANG GIRIYASA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BADUNG.

NOMOR : 180 TAHUN 2023

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BADUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 81 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG.

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG

- Penanggung Jawab : I Komang Giriya, SE, M.Ag
- Ketua : Putu Indira Bhadrawati, SE, M.Pd.H
- Anggota / Pemilik Risiko : 1. I Made Kartiada, S.Ag, M.Si
2. Amron Sudarmanto, S.Pd
3. Anwar Hidayat, S.Pd.I
4. Arief Dipa Sanjaya, S.Sos., M.Si
5. Hamsun Imtihan, S.H.I
6. Syahrul Muharam, S.H.I
7. Kusnadi Abdillah, S.H.I
- Koordinator : 1. Ni Wayan Eka Soma Dewi Arini SE
2. Atin Sugiarti, S.Ag
3. Ida Ayu Sinta Wirayanti
4. I Gusti Ngurah Gita Senjaya, SE
5. Muchamad Rizki Ibnu Arifin, SH
6. Mohammad Ajilin
- Administrator : 1. Putu Anik Adi Wahyuni, SE
2. Igna Yunitasari, SE
3. Ni Wayan Murdhiani, S.Sos
4. Ni Made Sudarmi
- Sekretariat : 1. I Wayan Wiarsana, S.Kom
2. I Made Yudiantara SH
3. Ni Made Karmini S.Ag
4. Gede Rani Widyawati, S.Pd.H, M.Pd

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BADUNG



I KOMANG GIRIYASA G